



KEPALA DESA BANA
KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANA
NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN
MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA BANA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Bana;
- b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerrintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;

5. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Pembentukan nama-nama pengurus/Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Bana.
- KEDUA** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis;
- KETIGA** : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi/promosi;
- KEEMPAT** : Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Desa Bana dan dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Paku
pada tanggal 23 Februari 2026

KEPALA DESA BANA,



ISHAK

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone
2. Camat Bontocani
3. Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Bontocani
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANA

Nomor : 38 Tahun 2026

Tanggal : 23 Februari 2026

Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

TIM PENGARAH :

1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

TIM PENGAWAS :

1. Camat Bontocani
2. Kapolsek Bontocani
3. Danramil Bontocani
4. Kepala Puskesmas Bontocani

KETUA : DIANA,A.Md.Keb

WAKIL KETUA :

1. SUNIARTI,A.Md.Keb
2. DAHLIANA,A.Md.Keb

ANGGOTA :

1. NURAZIZAH
2. RAMINTANG
3. A. KASMA
4. ASMA
5. IRMAWATI
6. ISMAWATI
7. HABIBA
8. SUCIANA
9. A. MARIANI
10. WINA JAMAL
11. JUMRIANI
12. FATMAWATI

Ditetapkan di Paku
pada tanggal 23 Februari 2026

KEPALA DESA,



ISHAK